



Upaya Pidana Alternatif yang Dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Bapas Kelas I Serang

Tubagus Haekal Er Ghifari¹, Umar Anwar²

¹ Politeknik Pengayoman Indonesia

² Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author, Tubagus Haekal Er Ghifari

Email: haekalfz14@gmail.com

Abstract

Based on 2024 data, the Class I Correctional Center (Bapas) in Serang handled 34 children sentenced to imprisonment in the Juvenile Correctional Institution (LPKA), while only 18 children received alternative sentencing. This indicates that the principle of restorative justice, as mandated by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), has not been fully implemented, as imprisonment remains the dominant form of case settlement. This study aims to analyze the role of Community Counselors (Pembimbing Kemasyarakatan/PK) in promoting alternative sentencing for children in conflict with the law, particularly at Bapas Class I Serang. Using a qualitative method with a juridical-empirical approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that PKs play a crucial role in the alternative sentencing process, including preparing social inquiry reports (litmas), providing recommendations to judges, assisting children during legal proceedings, and supervising the implementation of alternative sanctions. However, several obstacles remain, such as the limited understanding of restorative justice among law enforcement officers, resource constraints within Bapas, and a lack of community and institutional support for child rehabilitation. Therefore, this study recommends continuous training for law enforcement, strengthening Bapas through increased numbers of PKs and supporting facilities, and expanding collaboration with educational, social, and religious institutions. These efforts are expected to enhance the effective and humane implementation of alternative sentencing, supporting the objectives of the UU SPPA in ensuring child protection and comprehensive social reintegration.

Keywords: Juvenile Offenders, Correctional Center, Restorative Justice, Alternative Sentencing, Community Counselor

Abstrak

Berdasarkan data tahun 2024, Bapas Kelas I Serang menangani 34 anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA, sementara hanya 18 anak memperoleh pidana alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) belum sepenuhnya terwujud, karena pidana penjara masih mendominasi penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mendorong pemidanaan alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya di Bapas Kelas I Serang. Dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran penting, mulai dari penyusunan litmas, pemberian rekomendasi kepada hakim, pendampingan anak dalam proses hukum, hingga pengawasan pelaksanaan pidana alternatif. Namun, pelaksanaan keadilan

restoratif masih terkendala minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya Bapas, serta rendahnya dukungan masyarakat dan institusi sosial dalam rehabilitasi anak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, penguatan kelembagaan Bapas melalui peningkatan jumlah PK dan fasilitas pendukung, serta pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi pemidanaan alternatif yang lebih efektif, humanis, dan sejalan dengan tujuan perlindungan serta pemulihan anak dalam UU SPPA.

Kata kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Balai Pemasyarakatan, Keadilan Restoratif, Pemidanaan Alternatif, Pembimbing Kemasyarakatan

Article Information : Received: 20 Mei 2025

Accepted: 20 Juni 2025

1. Pendahuluan

Anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa, sehingga membutuhkan pembinaan dan perlindungan secara menyeluruh, baik mental, fisik, maupun sosial. Sayangnya, kurangnya dukungan lingkungan dapat membuat anak rentan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Data Pusiknas Bareskrim Polri (2024) menunjukkan bahwa dari 40.079 anak yang terlibat kasus hukum, 20,83% merupakan anak berkonflik hukum.¹

Faktor lingkungan, terutama keluarga, memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku menyimpang anak.² Perlindungan anak tidak hanya tanggung jawab negara, tetapi juga masyarakat dan keluarga, agar anak dapat tumbuh optimal. Sistem perlindungan ini diperkuat melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, yang menekankan perlindungan hak anak, termasuk saat terlibat hukum.³

Namun, praktik perlindungan anak dalam peradilan belum terlalu optimal.⁴ Anak pelaku hukum sering tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai prinsip keadilan anak di sinilah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dalam mendampingi, menyusun litmas, dan mengupayakan pemidanaan alternatif berdasarkan prinsip keadilan restoratif.⁵

Pidana alternatif menawarkan pendekatan lebih humanis dengan meminimalkan penjara dan mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Meskipun UU SPPA mengutamakan pidana non-pemenjaraan, data ICJR (2018) menunjukkan bahwa 93,75% anak tetap ditahan. Jumlah Andikpas pun tetap tinggi selama 2020–2024 (Ditjenpas).⁶

Data Bapas Kelas I Serang tahun 2024 mencatat 34 anak dipidana di LPKA, sementara hanya 18 anak yang mendapatkan

¹ Abdurrahman, "Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif di Indonesia sebagai Solusi Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8, no. (2021): 11–22.

² Risna Budi Arta, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemberian Rekomendasi Terhadap Hakim Dalam Memberikan Putusan Pemidanaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 249–64.

³ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

⁵ Shinta Rukmi Budiastuti dan Wibowo Murti Samadi, "Penerapan Penjatuh Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana," *Research Fair Unisri* 5, no. 1 (2021): 81, <https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4578>.

⁶ J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 75

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

pidana alternatif.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan anak masih dominan menggunakan pidana penjara, meskipun bertentangan dengan semangat UU SPPA. Hambatan lain seperti pemahaman aparat hukum yang rendah terhadap keadilan restoratif dan keterbatasan fasilitas bapas turut menghambat penerapan pidana alternatif.

Oleh karena itu, penting dilakukan peningkatan kapasitas aparat hukum serta optimalisasi peran Bapas melalui pelatihan, kolaborasi dengan lembaga sosial dan pendidikan, serta penguatan program pembinaan agar pidana alternatif benar-benar dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan UU SPPA.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendorong penerapan pidana alternatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Serang, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menggali dan memahami makna dari pengalaman individu atau kelompok terhadap masalah sosial tertentu.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah **yuridis empiris**, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memotret kondisi nyata di Masyarakat.⁴ Pendekatan ini

mengandalkan data dari observasi, wawancara, dan bukti fisik untuk menganalisis fenomena hukum secara menyeluruh.⁹ Dalam konteks ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelaah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan pemidanaan alternatif bagi anak yang berkonflik hukum di Bapas Kelas I Serang, baik dari segi norma hukum seperti UU SPPA maupun implementasinya di lapangan.¹⁰ Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala seperti keterbatasan fasilitas, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, dan persepsi masyarakat, guna merumuskan solusi yang efektif bagi optimalisasi sistem peradilan pidana anak.

3. Hasil dan Pembahasan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipras) yang memiliki peran penting dalam membimbing, mengawasi, dan mendampingi klien dewasa maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Bapas berfungsi sebagai penghubung antara peradilan pidana dan reintegrasi sosial.¹¹ Penelitian ini berfokus pada Bapas Kelas I Serang, Provinsi Banten, yang dipilih karena peran strategisnya dalam menangani banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum, serta peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penerapan pidana alternatif dan keadilan restoratif.¹²

⁷ Anggun Dinianti, Baharuddin Badaru, dan Ahmad Fadil, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Journal of Lex Theory* 1, no. 6 (2020): 821–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.224>.

⁸ Ajeng Nur Fadila, "Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 797–820, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35240>.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 23

¹⁰ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis*, trans. oleh Tjetjep Rohidi (America: SAGE Publications, 2014), hlm. 7

¹¹ Alvin Ferdiansya dan Asep Suherman, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 328–36, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.Jurnal.

¹² Imam Haryanto et al., "Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 186, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11623459>.

3.1 Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Pemidanaan Alternatif terhadap Anak di Bapas Kelas I Serang

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.¹³ PK bertugas melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi anak, baik dari segi keluarga, lingkungan sosial, psikologis, maupun pendidikan. Hasil asesmen ini kemudian dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang menjadi dasar rekomendasi pemidanaan alternatif seperti diversi, kerja sosial, atau pembinaan di luar lembaga. Peran PK tidak hanya teknis administratif, melainkan juga substantif sebagai penghubung antara aparat penegak hukum, anak, keluarga, dan masyarakat.

Meskipun peran PK sangat strategis, dalam praktiknya rekomendasi yang mereka susun sering kali hanya dijadikan bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, dan tidak selalu diakomodasi dalam keputusan akhir.¹⁴ Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya paradigma retributif yang melihat pemidanaan, terutama penjara, sebagai solusi utama. Selain itu, keterbatasan fasilitas, minimnya jejaring pelaksana, serta kurangnya pemahaman aparat hukum tentang keadilan restoratif menjadi kendala nyata di lapangan.

PK di Bapas Kelas I Serang menunjukkan perilaku peran yang aktif dan

profesional. Mereka tidak hanya menyusun laporan, tetapi juga terlibat dalam proses diversi, musyawarah, dan pengambilan keputusan.¹⁵ PK menjalin koordinasi dengan berbagai pihak seperti RT, tokoh masyarakat, sekolah, dan lembaga sosial untuk memastikan anak mendapatkan pembinaan yang sesuai dan tidak terjebak dalam siklus kriminalisasi. Dalam setiap tindakan, PK bertindak sebagai fasilitator pemulihan, dengan pendekatan berbasis data, empati, dan keterlibatan sosial.

Peran PK juga dijalankan berdasarkan norma hukum dan nilai sosial yang kuat. UU SPPA menjadi landasan legal utama yang menegaskan bahwa pendekatan restoratif dan diversi harus diutamakan dalam penanganan perkara anak.¹⁶ Di sisi lain, nilai-nilai seperti perlindungan anak, kepentingan terbaik anak, dan penghindaran stigma sosial menjadi pedoman moral dalam setiap keputusan yang diambil oleh PK. Dengan memosisikan diri sebagai pendamping anak, bukan sekadar pelaksana hukum, PK mencerminkan wajah negara yang lebih manusiawi dalam menangani pelanggaran hukum oleh anak.

Meskipun secara struktural status PK diakui dalam sistem hukum, terdapat ketimpangan antara status formal tersebut dengan kekuatan peran fungsional yang mereka miliki. Rekomendasi Litmas yang mereka susun sering kali tidak dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan oleh penyidik, jaksa, atau hakim. Akibatnya, PK kerap kali hanya menjadi pelengkap administratif, bukan penentu arah penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan

¹³ Wahyu Widiatmoko, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 19–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.12897>.

¹⁴ Imam Haryanto, "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Justitia* 3, no. 2 (2024): 178–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.70-83>.

¹⁵ Ramadhani Dwi Pangestu, "Implementasi UU SPPA Dalam Menangani Anak Yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2025): 416–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.576>.

¹⁶ Dafinah Hashifah, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Reintegrasi Anak," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021): 29–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/JUSTITIA.V8I2.29-42>.

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

adanya ketidakseimbangan antara posisi dan peran yang secara teoritis dikenal sebagai konflik antara status dan role.¹⁷

Dimensi keadilan restoratif yang diemban PK menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Tidak hanya pelaku yang perlu dipulihkan, tetapi juga korban dan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam pendekatan ini, dialog, keterlibatan semua pihak, dan reintegrasi sosial menjadi kunci keberhasilan.¹⁸ PK di Bapas Kelas I Serang berupaya agar anak tidak mendapatkan label negatif, serta diberi ruang untuk memperbaiki diri dan kembali diterima masyarakat. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk keluarga korban, aparat penegak hukum, dan pemerintah.

Secara keseluruhan, PK memainkan peran vital dalam mendorong pembedaan alternatif yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Namun, agar peran ini berjalan efektif, diperlukan penguatan kapasitas PK melalui pelatihan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta harmonisasi pemahaman antar instansi hukum.¹⁹ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat bergerak menuju pendekatan yang lebih adil, edukatif, dan berkelanjutan.

3.2 Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam

¹⁷ Gunawan Hadi Purwanto, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v3i2.326>.

¹⁸ Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2020): 190–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.199>.

¹⁹ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 69 (2020): 5–14,

mengupayakan Pemindahan Alternatif di Bapas Kelas I Serang

Pelaksanaan pembedaan alternatif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Serang menghadapi berbagai kendala kompleks. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir, implementasinya di lapangan masih menemui banyak hambatan.²⁰ PK dituntut untuk menjalankan perannya secara profesional melalui penyusunan Litmas yang objektif dan berorientasi pada keadilan restoratif, namun rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga kerap diabaikan oleh aparat penegak hukum lainnya.²¹

Dalam dimensi harapan peran, PK menghadapi ketimpangan antara tuntutan profesional yang tinggi dan kewenangan yang terbatas. Meskipun PK menyusun Litmas berdasarkan asesmen menyeluruh terhadap kondisi sosial, keluarga, dan masa depan anak, rekomendasi mereka sering tidak dijadikan pertimbangan utama oleh jaksa atau hakim.²² Hal ini menyebabkan frustrasi profesional, karena harapan

<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

²⁰ Meilanny Budiarti Santoso dan Rudi Saprudin Darwis, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan," *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 61, <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819>.

²¹ Akhmad Sukris Sarmadi, "Analisis terhadap Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur di Indonesia: Antara Memaafkan dan Mempidanakan," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 748–53, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.862>.

²² Dewi Sartika, Fatahullah Fatahllah, dan Lalu Adnan Ibrahim, "Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice," *Journal Kompilasi*

terhadap PK tidak sebanding dengan pengakuan atau dukungan struktural yang mereka terima. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya LPKS, rumah singgah, dan tempat pelatihan juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan pidana alternatif.

Pada dimensi perilaku peran, PK telah berupaya menjalankan perannya melalui asesmen, pendampingan, dan koordinasi lintas sektor. Namun, keterbatasan fasilitas dan minimnya jaringan kerja dengan lembaga pelaksana pemidanaan alternatif menghambat implementasi rekomendasi. Tidak adanya forum koordinasi tetap antara PK dan lembaga lain, seperti dinas sosial atau lembaga rehabilitasi, menjadikan upaya pemidanaan alternatif tidak berjalan secara terstruktur dan terintegrasi. Hal ini membuat PK sering bekerja sendiri tanpa dukungan nyata dari sistem yang seharusnya kolaboratif.²³

Dalam dimensi norma dan nilai sosial, PK juga berhadapan dengan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menerima konsep keadilan restoratif. Masih banyak keluarga korban maupun masyarakat umum yang menolak pendekatan pemulihan dan lebih memilih pidana penjara sebagai bentuk hukuman yang dianggap memberi efek jera. Penolakan ini menjadi hambatan signifikan dalam proses diversifikasi dan pelaksanaan pidana non-pemidanaan. Ketidaksiapan sosial ini menyebabkan konflik peran, karena PK dihadapkan pada kenyataan bahwa norma sosial tidak mendukung nilai-nilai perlindungan anak yang mereka perjuangkan.²⁴

Dimensi posisi sosial versus peran menunjukkan bahwa meskipun secara

struktural PK memiliki posisi yang penting dalam sistem peradilan pidana anak, namun dalam praktik pengaruhnya sering kali tidak signifikan. Rekomendasi yang telah disusun dengan pendekatan ilmiah dan restoratif seringkali tidak sejalan dengan pandangan aparat penegak hukum lainnya. Ketimpangan antara status formal dan pengakuan fungsional ini memunculkan perasaan kecewa atau *role distance*, di mana PK merasa tidak mampu menjalankan perannya secara maksimal meskipun sudah bekerja sesuai regulasi dan nilai etik profesi.²⁵

Terakhir, dalam dimensi keadilan restoratif, kendala terbesar terletak pada belum terbangunnya relasi yang kolaboratif antara pelaku, korban, dan masyarakat.²⁶ Banyak aparat hukum masih berorientasi pada penghukuman dan tidak memahami secara utuh pendekatan restoratif. Selain itu, kurangnya partisipasi korban, minimnya sarana rehabilitasi, dan perbedaan paradigma antar lembaga menjadikan pelaksanaan keadilan restoratif belum berjalan optimal. Padahal, PK telah berupaya maksimal untuk mendorong pemulihan sebagai inti dari sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan manusiawi.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi PK dalam mengupayakan pemidanaan alternatif di Bapas Kelas I Serang bersifat struktural, teknis, sosial, dan kultural. Ketika ekspektasi tinggi tidak dibarengi dengan otoritas yang memadai, dukungan fasilitas, dan penerimaan sosial, maka efektivitas peran PK akan sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor, penguatan kebijakan, peningkatan fasilitas, serta edukasi publik untuk menjamin bahwa pemidanaan

Hukum 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.85>.

²³ B. Soekanto, S., & Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 34

²⁴ Fuad Nur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 124–38.

²⁵ Pangestika Rizki Utami, "Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 95–106, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691>.

²⁶ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books. (Good Books, 2002), hlm. 5

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

alternatif dapat diterapkan secara optimal dan berkelanjutan dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

3.3 Usulan Program: AKRAB (Akses Keadilan Restoratif Anak Bapas)

Program AKRAB merupakan inisiatif Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertujuan meningkatkan penerapan keadilan restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).²⁷ Latar belakang program ini didasari oleh masih tingginya penggunaan pidana penjara terhadap anak, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa pemenjaraan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Rendahnya pemahaman aparat hukum, terbatasnya kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan stigma masyarakat terhadap ABH menjadi hambatan utama.

Nama “AKRAB” dipilih sebagai akronim dari *Akses Keadilan Restoratif Anak Bapas*, yang juga mencerminkan semangat hubungan yang harmonis dan pemulihan sosial sebagai inti dari pendekatan restoratif.²⁸ Program ini bertujuan memperluas akses anak terhadap penyelesaian perkara yang bersifat mendidik dan memulihkan, memperkuat kapasitas PK, menjalin kemitraan strategis dengan lembaga sosial, serta mendorong perubahan paradigma aparat hukum dan masyarakat terhadap ABH.

Sasaran utama program meliputi PK di Bapas, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), serta lembaga sosial dan komunitas

lokal yang berperan dalam pelaksanaan pidana alternatif. Kegiatan inti mencakup pelatihan PK, sosialisasi lintas sektor, pemetaan dan pembentukan kemitraan, penyusunan panduan teknis, serta monitoring dan evaluasi berkala. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pelatihan, dialog publik, dan kolaborasi langsung dalam bentuk aksi bersama.

Program AKRAB dirancang untuk dijalankan secara bertahap, dimulai dari perencanaan, penjajakan mitra, pelaksanaan kegiatan utama, hingga evaluasi dan pelaporan. Estimasi biaya pelaksanaan program pada skala pilot project mencapai Rp 20.500.000. Dari segi kelayakan, program ini memiliki dasar hukum yang kuat dan dukungan lembaga resmi, meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, resistensi aparat hukum, dan kebutuhan dukungan anggaran eksternal.

Indikator keberhasilan program mencakup peningkatan jumlah pemidanaan alternatif bagi anak (target minimal 30%), partisipasi aktif dan peningkatan kompetensi PK, terbentuknya kemitraan formal dengan lembaga sosial (min. 5 mitra), pelaksanaan pidana alternatif yang berjalan baik (90% anak menyelesaikan program tanpa pelanggaran), serta perubahan positif dalam sikap aparat hukum dan lingkungan sosial anak. Keberhasilan program juga ditandai dengan tersusunnya panduan teknis yang digunakan secara aktif oleh PK dan terciptanya dampak sosial positif terhadap anak dan komunitasnya.²⁹

²⁷ Korneles Wununara, Marwan Mas, dan Siti Zubaidah, “Efektivitas Restorative Justice Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar,” *Clavia* 21, no. 2 (2023): 288–302, <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i2.2288>.

²⁸ Rahmithasari Marwahputri, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa, “Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat,” *Jurnal Ilmiah Living*

Law 15, no. 1 (2023): 55–67, <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.5105>.

²⁹ Miranti Nilasari, Andrik Purwasito, dan Sri Hastjarjo, “Komunikasi Interpersonal Antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta,” *Prosiding Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI* 3, no. 2 (2025): 113–20, <https://doi.org/10.30998/kibar.28-10-2024.8014>.

Dengan pendekatan yang kolaboratif, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan, program AKRAB diharapkan menjadi model nasional dalam penguatan sistem peradilan anak yang lebih adil, humanis, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.

4. Kesimpulan

Penelitian di Bapas Kelas I Serang menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran krusial dalam mendorong penerapan pidana alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. PK tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan strategis dalam melindungi hak-hak anak. Namun, implementasi pidana alternatif di tingkat

pengadilan masih terbatas karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif, serta kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas rehabilitasi, dan pelatihan teknis bagi PK.

Implementasi pidana alternatif bagi anak dan peran PK dalam keadilan restoratif masih terbatas, sehingga perlu penguatan kapasitas PK melalui pelatihan berkelanjutan. Diperlukan pula sinergi lintas sektor melalui forum koordinasi, serta perluasan program pembinaan berbasis komunitas seperti Griya Abhipraya Jawara. Edukasi publik penting untuk menghapus stigma terhadap anak, dan sistem monitoring berbasis teknologi perlu dikembangkan untuk memantau efektivitas rehabilitasi dan mencegah residivisme.

jihb.v6i2.199.

References

- Abdurrahman. "Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif di Indonesia sebagai Solusi Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8, no. 11–22 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.11-22>.
- Arta, Risna Budi. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemberian Rekomendasi Terhadap Hakim Dalam Memberikan Putusan Pemidanaan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 249–64.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.
- Beritno, Pratomo. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2020): 190–206.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61394/>
- Budiastuti, Shinta Rukmi, dan Wibowo Murti Samadi. "Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana." *Research Fair Unisri* 5, no. 1 (2021): 81.
<https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4578>.
- Creswell, J. W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dinianti, Anggun, Baharuddin Badaru, dan Ahmad Fadil. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Journal of Lex Theory* 1, no. 6 (2020): 821–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.224>.
- Dwi Pangestu, Ramadhani. "Implementasi UU SPPA Dalam Menangani Anak Yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2025): 416–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.576>.
- Fadila, Ajeng Nur. "Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 797–820.

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

- <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35240>.
Ferdiansya, Alvin, dan Asep Suherman. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 328–36.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.Jurnal.
- Haryanto, Imam. "Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Justitia* 3, no. 2 (2024): 178–87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.70-83>.
- Haryanto, Imam, Azzhara Nikita Wahdah, Anisa Almagfira, Dean Putri Amelia, Ilham Indra Mulya, dan Joy Catherine Carina Tambunan. "Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 186.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/z-enodo.11623459>.
- Hashifah, Dafinah. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Reintegrasi Anak." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021): 29–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31604/JUSTITIA.V8I2.29-42>.
- Huberman, Miles dan. *Qualitative Data Analysis*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi. America: SAGE Publications, 2014.
- Marwahputri, Rahmithasari, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa. "Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat." *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023): 55–67.
<https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.5105>.
- Muhammad Rif'an Baihaky, dan Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89.
<https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Nilasari, Miranti, Andrik Purwasito, dan Sri Hastjarjo. "Komunikasi Interpersonal Antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta." *Prosiding Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI* 3, no. 2 (2025): 113–20.
<https://doi.org/10.30998/kibar.28-10-2024.8014>.
- Nur, Fuad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 124–38.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 69 (2020): 5–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- Purwanto, Gunawan Hadi. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v3i2.326>.
- Santoso, Meilanny Budiarti, dan Rudi Saprudin Darwis. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 61.
<https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819>.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. "Analisis terhadap Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur di Indonesia: Antara Memaafkan dan Mempidanakan." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 748–53.
<https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.862>.
- Sartika, Dewi, Fatahullah Fatahllah, dan Lalu

- Adnan Ibrahim. "Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice." *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.85>.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Utami, Pangestika Rizki. "Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 1 (2018): 95–106. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691>.
- Widiatmoko, Wahyu. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 19–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.12897>.
- Wununara, Korneles, Marwan Mas, dan Siti Zubaidah. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar." *Clavia* 21, no. 2 (2023): 288–302. <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i2.288>.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books. Good Books, 2002.